

**VILLAGE GOVERNMENT POLICY IN EFFORTS TO ADVANCE THE
ECONOMY OF THE BESUKI VILLAGE COMMUNITY BASED ON LAW NO. 6
OF 2014 ON VILLAGES**

**KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DESA DALAM UPAYA MEMAJUKAN
PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA BESUKI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

Junari

Adminstrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kadiri, Indonesia

timurjawaj@gmail.com

ABSTRACT

Community empowerment efforts in Besuki Village have not been maximized. The village government does not yet have a specific program to encourage independence and develop community potential. So far, empowerment activities have only come from national programs such as PNPM Mandiri Pedesaan. In fact, the village government should act as a companion and facilitator for farmer groups and small business actors in designing socio-economic improvement programs, solving social problems, and opening access and cooperation with various parties. Research Method: This research is based on the location of the data sources, which falls under the category of field research. In terms of the nature of the data, it is qualitative research, and based on the discussion, it is descriptive research using a case study approach. The data collection methods used observation, interviews, and documentation. Data analysis was carried out starting from data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Research Results: The Besuki Village Government, Tulungagung Regency, showed readiness in advancing the community's economy through several aspects, namely the readiness of village officials in managing the government to foster community creativity and initiative, the readiness of human resources supported by experience , education, and training related to village financial management, as well as relatively adequate facilities and infrastructure, although there are still some shortcomings. Efforts made by the village government include empowering the community through training in agriculture, plantations, and animal husbandry, providing market access through cooperation with village partners, and providing agricultural extension services that help farmers improve their knowledge and access to capital. In addition, assistance through Gapoktan and public credit funds also supports farmers in obtaining capital and means of production. The obstacles faced by the village government include the low quality of human resources and a lack of effective communication among the community. This communication barrier makes it difficult for the community to convey their aspirations, making it difficult for the village government to determine the right program to advance the community's economy.

Keywords: Village Government Policy, Advancing the Economy, Village Community

ABSTRAK

Upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Besuki belum berjalan maksimal. Pemerintah desa belum memiliki program khusus untuk mendorong kemandirian dan pengembangan potensi masyarakat. Selama ini, kegiatan pemberdayaan hanya berasal dari program nasional seperti PNPM Mandiri Pedesaan. Padahal, pemerintah desa seharusnya berperan sebagai pendamping dan fasilitator bagi kelompok tani dan pelaku usaha kecil dalam merancang program peningkatan sosial ekonomi, memecahkan masalah sosial, serta membuka akses dan kerja sama dengan berbagai pihak. Metode Penelitian: Penelitian ini berdasarkan lokasi sumber datanya termasuk kategori penelitian lapangan, dan ditinjau dari segi sifat-sifat data termasuk dalam penelitian kualitatif, berdasarkan pembahasannya termasuk penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisa data dilakukan mulai dari reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil Penelitian: Pemerintah Desa Besuki, Kabupaten Tulungagung, menunjukkan kesiapan dalam memajukan perekonomian masyarakat melalui beberapa aspek, yaitu kesiapan aparat desa dalam mengelola pemerintahan untuk menumbuhkan kreativitas dan prakarsa masyarakat, kesiapan sumber daya manusia yang didukung oleh pengalaman, pendidikan, serta pelatihan terkait pengelolaan keuangan desa, serta kesiapan sarana dan prasarana yang relatif memadai meskipun masih terdapat beberapa kekurangan. Upaya yang dilakukan pemerintah desa meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan, pemberian akses pasar melalui kerja sama

dengan mitra desa, serta penyuluhan pertanian yang membantu petani dalam peningkatan pengetahuan dan akses permodalan. Selain itu, bantuan melalui Gapoktan dan dana kredit rakyat turut mendukung kemudahan petani dalam memperoleh modal dan sarana produksi. Adapun kendala yang dihadapi pemerintah desa antara lain rendahnya kualitas sumber daya manusia dan kurangnya komunikasi efektif di kalangan masyarakat. Hambatan komunikasi ini menyebabkan masyarakat sulit menyampaikan aspirasi, sehingga pemerintah desa kesulitan menentukan program yang tepat untuk memajukan perekonomian masyarakat.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintahan Desa, Memajukan Perekonomian, Masyarakat Desa

PENDAHULUAN

Desa merupakan entitas sosial politik yang sangat penting dan memiliki karakteristik unik dalam struktur formal kelembagaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa juga merupakan entitas terdepan dalam segala proses pembangunan bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini dikarenakan keberadaan desa yang telah ada jauh sebelum Negara Indonesia itu berdiri.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintah desa yang telah direvisi dari Undang-Undang sebelumnya yang menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Duval, 2018).

Desa sebagai wilayah yang memiliki posisi penting dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia, maka wilayah desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi lebih kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan

pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera (Huda, 2015). Kehadiran Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dianggap sebagai peraturan kebijakan yang lebih akurat dibandingkan dengan peraturan kebijakan tentang desa yang lain karena telah memuat mengenai asas pengaturan, kedudukan, pengakuan, pemberdayaan, pelaksanaan, anggaran dan pengawasan desa (Retnowati, E., Kusumaputra, A., & Hastuti, N. T. 2022).

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang didukung Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN dirasakan sangat istimewa karena telah memberikan fondasi dasar yang kuat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa (Ats Tsaqofi, A., Novita Sari, A., Azzahrah, A., & Nurbaeti, C. 2020). Disamping itu, Keistimewaan lain juga terlihat dari isi peraturan yang memuat mengenai pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tujuan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu hal yang paling penting dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu adanya aturan khusus yang terkandung didalamnya yang memuat mengenai dana desa.

Pemerintah desa sebagai unit lembaga pemerintah yang paling berdekatan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya hingga saat ini selalu menjadi perdebatan terutama di tingkat elit politik (Nurcholis, 2011). Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 selain menimbulkan implikasi pada perubahan tata hubungan desa dengan pemerintah supradesa, juga membawa perubahan dalam relasi kekuasaan antar kekuatan politik di level desa.

Pemerintahan Desa, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 1 butir 6 menyatakan bahwa: "Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ada dua institusi yang mengendalikannya, yaitu: 1) Pemerintah Desa; 2) BPD (Sunarno, 2006).

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari pemerintahan Nasional yang penyelenggaranya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Syakuni HR., 2003). Menurut ketentuan umum Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa (Nardin, Y2019). Sedangkan

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dan pemeritahan Desa adalah Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemeritah desa, yakni Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 Ayat 1 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kewenangan yang dimiliki kepala desa adalah melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang: Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; menetapkan Peraturan Desa; menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; membina kehidupan masyarakat Desa; membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; memanfaatkan teknologi tepat guna;

- 1.mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh kepala desa, maka secara hukum memiliki tanggung jawab yang besar, untuk efektif harus ada pendelegasian kewenangan kepada para pembantunya atau memberikan mandat. Oleh karena itu dalam melaksanakan kewenangan Kepala berhak: mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa; mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa; menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan; mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Pemerintahan Desa mempunyai wewenang untuk mengurus dan mengatur pemerintahan desa. Mempunyai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintah desa dalam membuat dan mengelola APBDes harus memenui asas Trasparasi, Akuntabilitas dan Parsitipasi. Oleh karena itu di sebutkan juga menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 24 menyebutkan bahwa: Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa berdasarkan asas: Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturanperundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiapkegiatan dan hasil akhirkegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggaran Dana Desa (ADD) bagi wilayah desa adalah untuk menunjang pertumbuhan perekonomian desa, meningkatkan taraf hidup masyarakat desa, memberantas kemiskinan, menekan kesenjangan pendapatan antara kota dan desa dan mengoreksi arah pembangunan desa yang selama ini mengalami kebiasan. Selain itu, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga dianggap sangat penting dan istimewa karena telah mencangkup hal yang sangat luas seperti asas pengaturan desa, kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberi manfaat lebih bagi pemerintahan desa yaitu dengan adanya Anggaran Dana Desa (ADD) yang jumlah kisaranya sangat besar pertahun dari APBN bagi tiap tiap wilayah desa. Oleh karenanya agar pelaksanaan dan penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBN dan bantuan lainnya dari Kabupaten dan Provinsi dapat tepat guna bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan wilayah desa maka pemerintah desa selaku penyelenggara dan pengelola dana desa di haruskan untuk memiliki kemampuan baik dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa

(ADD) maupun dalam menjalankan kepemerintahan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan bentuk peraturan lainnya yang mengikat.

Berdasarkan pengamatan awal di Desa Besuki, upaya pemberdayaan masyarakat belum terlaksana secara optimal. Pemerintah desa belum memiliki program khusus untuk mengembangkan potensi masyarakat agar mandiri dan terbebas dari ketergantungan serta kemiskinan. Selama ini, kegiatan pemberdayaan hanya dilakukan melalui program berskala nasional seperti PNPM Mandiri Pedesaan. Padahal, pemerintah desa seharusnya berperan sebagai pendamping dan fasilitator bagi kelompok tani dan pelaku usaha kecil menengah melalui perancangan program peningkatan sosial ekonomi, pendidikan, dan pemecahan masalah sosial. Sebagai fasilitator, pemerintah desa perlu menerapkan strategi pemberdayaan yang meliputi pemberian motivasi, penguatan kapasitas masyarakat, pemecahan masalah secara bertahap, serta pemeliharaan fokus terhadap tujuan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peran pemerintah desa sebagai pendamping dan fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi kelompok tani dan pelaku usaha kecil menengah, masih perlu ditingkatkan. Pemerintah desa diharapkan mampu merancang program yang mendukung perbaikan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, memecahkan berbagai permasalahan sosial, serta membuka akses dan menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait.

Dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat dari fenomena tersebut adalah tidak terkoordinasinya kegiatan-kegiatan usaha pencapaian kerja dalam

pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui mata pencaharian yang mereka tekuni tanpa adanya pendampingan dan fasilitasi dari pemerintah desa, sehingga dapat dikatakan bahwa upaya pemberdayaan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan kemampuan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum dapat terwujud.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk kategori penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah untuk mencari di mana peristiwa-peristiwa yang menjadi objek penelitian berlangsung, sehingga mendapatkan informasi langsung dan terbaru tentang masalah yang berkenaan, sekaligus sebagai *cross checking* terhadap bahan-bahan yang telah ada (Lincoln, 2015). Jenis penelitiannya menggunakan penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, gejala, atau kelompok tertentu, untuk menentukan penyebaran suatu gejala untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat (Amiruddin, 2012). Dalam hal ini peneliti berupaya mendeskripsikan secara mendalam bagaimana Kebijakan pemerintahan desa dalam upaya memajukan perekonomian masyarakat desa di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung.

Penelitian ini menggunakan tiga metode pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara partisipatif, di mana peneliti terlibat langsung dalam kegiatan masyarakat Desa Bendolo Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk. Observasi dilaksanakan melalui tiga

tahap deskriptif, terfokus, dan selektif untuk memperoleh gambaran umum, menemukan kategori, serta membedakan temuan lapangan. Fokus observasi meliputi keadaan tempat, pelaku sosial, aktivitas, perilaku, peristiwa, waktu kegiatan, dan ekspresi perasaan masyarakat. Semua hasil pengamatan dicatat dalam catatan lapangan (field note) sebagai bahan refleksi (Haryanti, 2019). Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dilakukan dengan kepala desa dan perangkat desa untuk menggali informasi lebih rinci mengenai kesiapan dan upaya pemerintah desa dalam memajukan perekonomian masyarakat. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung melalui pengumpulan arsip, catatan, dan dokumen resmi yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik ini berfungsi melengkapi data hasil observasi dan wawancara.

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Menurut Miles dan Huberman (1992), bahwa analisis data penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: 1) reduksi data (*data reduction*), 2) penyajian data (*data displays* dan 3) penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/ verification*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kesiapan Pemerintah Desa dalam Memajukan Perekonomian Masyarakat di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung

Kesiapan pemerintah desa dalam memajukan perekonomian masyarakat di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung dilakukan dengan:

1. Kesiapan organisasi

Organisasi adalah tempat manusia berinteraksi memenuhi kebutuhan hidupnya, maka berinteraksi karena mempunyai kepentingan yang sama, kesamaan kepentingan merupakan syarat utama manusia bersedia masuk dalam organisasi tertentu. Di Desa Besuki kesiapan kesiapan aparat pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa itu belum bisa dikatakan siap sepenuhnya karena masih ada staf atau aparat pemerintahan desa yang bekerja tidak sesuai dengan bidangnya dan keahliannya.

Untuk mengimbangi pemerintah desa sebagai lembaga eksekutif di desa, maka Badan Permusyawaratan Desa hadir sebagai lembaga legislatif di desa. Masyarakat sangat berharap BPD menjadi lokomotif baru demokrasi desa yaitu sebagai sarana artikulasi, aspirasi, dan partisipasi, serta alat kontrol yang efektif terhadap pemerintah desa. Andil yang paling besar atau peranan yang paling besar ini adalah masyarakat, apa-apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu yang ditindaklanjuti bukan keinginan pelakupelaku pemerintahan di desa seperti kades, sekdes, dan aparat. Tetapi tergantung apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya. Oleh karenanya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diaharapkan dapat menumbuhkan prakarsa dan kreativitas masyarakat serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia yang pada

gilirannya dapat menghasilkan masyarakat desa yang berkemampuan untuk mandiri secara ekonomis sehingga upaya peningkatan sumber daya manusia. Pelaporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh desa itu tidak tepat waktu, hal ini disebakan karena aparatur pemerintah desa yakni bendahara desa belum telus fasih dalam mengelola sistem keuangan desa. Dan hal ini juga menyebabkan pencairan dananya tidak berjalan lancar atau tersendat-sendat.

Hasil penelitian ini sesuai menurut Kansil (2015), pemerintahan adalah cara/perbuatan memerintah yang dilakukan pemerintah tersebut akan menghasilkan tujuan pemerintahannya. Pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merupakan suatu kegiatan pemerintah desa, lebih jelasnya, pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola desa (disingkat penyelenggaraan desa), atau yang dikenal selama ini sebagai "pemerintahan desa". Kepala Desa Pasal 1 ayat 2 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah pelaksanaan kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga pembuat dan pengawas kebijakan (peraturan desa). Jadi BPD merupakan seperti DPRD kecil.

2. Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu faktor yang mempengaruhi tata kelola pemerintahan adalah sumber daya manusia (SDM) pengelola itu sendiri. Untuk mengukur SDM pemerintah desa dapat pula dilihat dari aspek pengalaman dan pendidikannya serta pelatihan-pelatihan yang mereka ikuti yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Implementasi program dana desa Desa Bendolo juga dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan menekankan proses motivasi berpartisipasi dalam pembangunan desa.

Aspirasi masyarakat dalam proses pembangunan atau dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, adalah perlu dilakukan untuk mempersiapkan diri dalam memajukan perekonomian masyarakat. Jika dikaitkan dengan bagaimana kesiapan aparatur pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa itu belum bisa dikatakan siap sepenuhnya karena masih ada staf atau aparatur pemerintah desa yang bekerja tidak sesuai dengan bidangnya dan keahliannya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Ari Dwipayana (2013) Pemerintah Desa menurut adalah sebutan pimpinan desa di Indonesia. Kepala Desa merupakan pimpinan tertinggi dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh Camat. Jabatan Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya wali

nagari (Sumatera Barat), pambakal (Kalimantan Selatan), hukum tua (Sulawesi Utara), perbekel (Bali), kuwu (Cirebon dan Indramayu).

3. Kesiapan Sarana dan Prasarana desa
Penyediaan sarana dan prasarana merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses perencanaan keuangan desa, MusremBangDes diadakan di aula kantor Desa Besuki. Aula ini dapat menampung seluruh Pemerintah Desa, anggota BPD, dan tokoh masyarakat dari setiap dusun. Kebutuhan lain seperti: kursi dan meja juga tersedia di kantor Desa Besuki. Sarana dan prasarana di Desa Besuki sudah cukup baik sekalipun masih ada sarana dan prasarana desa yang belum terpenuhi dengan baik.

Upaya pemerintah desa dalam memajukan perekonomian masyarakat di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung

Upaya pemerintah desa dalam memajukan perekonomian masyarakat dengan jalan:

1. Pemberdayaan masyarakat desa terlebih dahulu mengingat kurangnya sumber daya manusia yang memadai Pemberdayaan masyarakat desa terlebih dahulu mengingat kurangnya sumber daya manusia yang memadai, dengan mengadakan pelatihan pada bidang pertanian, perkebunan dan peternakan. Pelatihan-pelatihan diprogramkan oleh pemerintah desa dalam bidang pertanian, perkebunan dan peternakan, program ini terus dipertahankan agar perekonomian masyarakat semakin

maju meningkat dengan pesat. Pemerintah desa bekerjasama dengan dinas pertanian dalam memberikan penyuluhan tentang sistem pola tanam padi, pemilihan bibit, penggunaan teknologi modern seperti mesin perontok padi serta perbaikan irigasi. sebelum diadakan penyuluhan-penyuluhan dari dinas pertanian masyarakat Desa Besuki sering mengalami masalah dalam memberantas hama serta pola tanam. Hasil penelitian ini sesuai menurut Michael proses pembangunan di semua masyarakat paling tidak harus memiliki tiga tujuan inti, yakni:

- a. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup yang pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan perlindungan aman.
- b. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, semua itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil, melainkan juga menumbuhkan harga diri pada pribadi dan bangsa yang bersangkutan.
- c. Perluasan pilihan-pilihan ekonomi dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan, bukan hanya kepada orang dan negara-bangsa lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka (Todaro, et al, 2016).

Konsep pembangunan yang diinginkan adalah bertujuan untuk membangun masyarakat dengan

membekali kemampuan pendidikan keterampilan untuk membebaskan mereka dari ketergantungan dan meningkatkan harga diri untuk dapat mandiri sehingga akan tercipta kesejahteraan masyarakat yang adil. Hal ini adalah juga termasuk tujuan dakwah pembangunan yaitu serangkaian upaya guna dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat baik di dunia maupun di akhirat.

2. Pengenalan terhadap kegiatan dan pendampingan terhadap masyarakat Pengenalan terhadap kegiatan dan pendampingan terhadap masyarakat, hal ini dilakukan agar dapat memajukan perekonomian masyarakat. Pelatihan dilakukan dalam bidang pertanian, perkebunan dan peternakan, dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, program pelatihan dilakukan berkelanjutan hingga masyarakat benar-benar bisa menerapkannya dalam usahanya.
3. Upaya pemerintah desa dengan memberi akses kepasar dengan fasilitas yang sudah ada Upaya pemerintah desa dengan memberi akses kepasar dengan fasilitas yang sudah ada dengan bekerjasama dengan mitra desa. Penyuluhan yang diberikan dinas pertanian sangat bermanfaat bagi para petani Desa Besuki selain dapat menambah pengetahuan tentang pola tanam yang baik serta pemilihan bibit padi yang baik pada saat musim rendengan maupun ketigo, petani Desa Besuki juga diberikan bantuan murah melalui Gapoktan, dalam hal ini petani yang ada diberi kemudahan dalam hal permodalan melalui dana perkreditan rakyat sehingga petani bisa dengan mudah memperoleh modal dan

cicilan dalam pembelian pupuk maupun obat-obat pertanian. Kerjasama yang dilakukan Dalam Pemerintah Desa dengan pihak swasta yaitu dengan memberikan kemudahan dalam bentuk perizinan serta keamanan lingkungan, Sedangkan dari pihak swasta, kerjasama akan mendorong peran swasta untuk memberikan lingkungan kondusif desa sebagai desa tujuan investasi selain itu juga akan menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran masyarakat desa Sumberpasir. Adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Desa, pihak swasta serta masyarakat dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dimana tugas dari pemerintah Desa Besuki yaitu menciptakan iklim usaha yang kondusif serta membuat kebijakan yang memihak masyarakat Desa Besuki sedangkan dipihak masyarakat, masyarakat akan memperoleh kesempatan pekerjaan dan berwirausaha sedangkan dipihak swasta akan memperoleh keuntungan dalam hal perijinan serta lingkungan yang kondusif.

Hasil penelitian ini sesuai menurut Adisasmita yang menyatakan bahwa ada beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah sebagai berikut:

1. Ketidakseimbangan Pendapatan Dalam keadaan yang ideal, di mana pendapatan dengan mutlak didistribusikan secara adil, 80 persen populasi terbawah akan menerima 80 persen dari total pendapatan, sedangkan 20 persen populasi teratas menerima 20 persen total pendapatan. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), susunan pengelompokan penduduk dibagi tiga, yaitu 40 persen populasi

terendah, 40 persen populasi sedang, dan 20 persen populasi teratas. Indikator ketidakseimbangan pendapatan dapat diterapkan untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah.

2. Perubahan Struktur Perekonomian
Dalam masyarakat yang maju, pembangunan ekonomi yang dilaksanakan akan mengakibatkan perubahan struktur perekonomian, dimana terjadi kecendrungan bahwa kontribusi (peran) sektor pertanian terhadap nilai PDRB akan menurun, sedangkan kontribusi sektor industri akan meningkat. Sektor industri memiliki peranan sangat penting dalam pembangunan nasional dan regional, sektor industri dapat menyediakan lapangan kerja yang luas, memberikan peningkatan pendapatan kepada masyarakat, menghasilkan devisa yang dihasilkan dari eksport. Oleh karena itu, perekonomian suatu wilayah harus diorientasikan selain sektor pertanian, tetapi harus pula diorientasikan kepada sektor industri.

3. Pertumbuhan Kesempatan Kerja
Masalah ketenagakerjaan dan kesempatan kerja merupakan salah satu masalah yang strategis dan sangat mendesak dalam pembangunan di Indonesia. Penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 240 juta jiwa, tingkat pengangguran cukup tinggi dan cenderung bertambah luas akibat krisis *financial* Negara-negara di dunia. Untuk mengatasi krisis ekonomi yang sangat luas tersebut, diperlukan peranan pemerintah. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah pembangunan prasarana (misalnya jalan). Pembangunan jalan yang menjangkau ke seluruh kantong-kantong produksi, akan mendorong

peningkatan produksi berbagai komoditas sektor pertanian dalam arti luas (meliputi tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan) serta barang-barang hasil industri. Pembangunan prasarana dan sarana transportasi akan menunjang berkembangnya berbagai kegiatan di sektor-sektor lainnya (pertanian, perdagangan, industri, pariwisata dan lainnya).

4. Tingkat dan Penyebaran Kemudahan
Dalam hal ini "kemudahan" diartikan sebagai kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, baik pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari (seperti sandang, pangan, papan, memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan, kesempatan melakukan ibadah, rekreasi dan sebagainya), maupun pemenuhan kebutuhan untuk dapat melakukan kegiatan usaha misalnya mendapatkan bahan baku, bahan penolong, suku cadang, listrik, air bersih, dan jasa-jasa seperti jasa angkutan, pemasaran, perbankan dan lainnya) (Adisamita, 2014).

Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam memajukan perekonomian masyarakat di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung

Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam memajukan perekonomian masyarakat di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung adalah:

1. Kurangnya kualitas sumber daya manusia
Sumber Daya Manusia sebagai faktor pertama dan utama dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan Pemerintahan. Apabila di dalam Pemerintah Desa sudah memiliki modal besar, teknologi canggih, sumber daya alam melimpah namun

tidak ada sumber daya manusia yang dapat mengelola dan memanfaatkannya maka tidak akan mungkin dapat meraih keberhasilan. Oleh sebab itulah pentingnya peran sumber daya manusia dalam Pemerintah Desa itu sangat diperlukan sebagai unsur utama dan unsur pengendali keberhasilan Pemerintah Desa.

Dengan adanya keterbatasan kualitas pendidikan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Aparat pemerintah Desa Besuki menyebabkan terhambatnya proses tata kelola pemerintahan desa diakibatkan oleh kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia sebagai penggerak. Hal utama yang menjadi kendala dalam proses tata kelola pemerintahan disebabkan oleh Sekertaris Desa yang lama di alihkan ke kantor kecamatan dan di gantikan oleh Sekertaris Desa yang baru dengan pengetahuan dan pengalaman yang terbatas.

2. Kurang adanya komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain. Komunikasi sangat penting dalam kehidupan manusia sebab komunikasi merupakan sebuah proses untuk menyampaikan maksud atau pesan yang menjadi tujuan kepada orang lain. Sehingga, jika manusia ingin menyampaikan apa yang ia maksudkan, ia harus berkomunikasi. begitu pula sebaliknya kita bisa memahami seseorang dengan melalui komunikasi. Namun realitas yang terjadi di Desa Besuki komunikasi merupakan faktor penghambat dalam melaksanakan program pelatihan dan pendampingan dalam rangka memajukan perekonomian masyarakat, komunikasi masyarakat

yang kurang mampu mengutarakan pendapat di depan umum sehingga Pemerintah Desa Besuki mengalami kesulitan dalam menetukan program yang ingin di laksanakan. Dalam forum Musrenbang Desa Masyarakat cukup antusias untuk menghadiri MusrenbangDesa, namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis masyarakat kurang mampu mengeluarkan pendapat di depan umum.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Kesiapan pemerintah desa dalam memajukan perekonomian masyarakat di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung dilakukan dengan: 1) Kesiapan kesiapan aparat pemerintah desa dalam mengelola organisasi, penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat menumbuhkan prakarsa dan kreativitas masyarakat serta mendorong peningkatan perekonomian masyarakat. 2) Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dapat pula dilihat dari aspek pengalaman dan pendidikannya serta pelatihan-pelatihan yang mereka ikuti yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. 3) Kesiapan sarana dan prasarana merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sarana dan prasarana di Desa Bendolo sudah cukup baik sekalipun masih ada sarana dan prasarana desa yang belum terpenuhi dengan baik. Upaya pemerintah desa dalam memajukan perekonomian masyarakat di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung dengan jalan: 1) Pemberdayaan masyarakat desa terlebih dahulu

mengingat kurangnya sumber daya manusia yang memadai, 2) Pemberdayaan masyarakat desa terlebih dahulu mengingat kurangnya sumber daya manusia yang memadai, dengan mengadakan pelatihan pada bidang bidang pertanian, perkebunan dan peternakan. Pemerintah desa bekerjasama dengan dinas pertanian dalam memberikan penyuluhan tentang sistem pola tanam padi, pemilihan bibit, penggunaan teknologi modern seperti mesin perontok padi serta perbaikan irigasi. sebelum diadakan penyuluhan-penyuluhan dari dinas pertanian masyarakat desa Bendolo sering mengalami masalah dalam memberantas hama serta pola tanam. 3) Pengenalan terhadap kegiatan dan pendampingan terhadap masyarakat, hal ini dilakukan agar dapat memajukan perekonomian masyarakat, program pelatihan dilakukan berkelanjutan hingga masyarakat benar-benar bisa menerapkannya dalam usahanya. 4) Upaya pemerintah desa dengan memberi akses kepasar dengan fasilitas yang sudah ada dengan bekerjasama dengan mitra desa. Penyuluhan yang diberikan dinas pertanian sangat bermanfaat bagi para petani desa Bendolo selain dapat menambah pengetahuan tentang pola tanam yang baik serta pemilihan bibit padi yang baik pada saat musim rendengan maupun ketigo, petani desa Bendolo juga diberikan bantuan murah melalui Gapoktan, dalam hal ini petani yang ada diberi kemudahan dalam hal permodalan melalui dana perkreditan rakyat sehingga petani bisa dengan mudah memperoleh modal dan cicilan dalam pembelian pupuk maupun obat-obat pertanian. Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam memajukan perekonomian masyarakat di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung yaitu 1)

kurangnya kualitas sumber daya manusia dan 2) kurang adanya komunikasi realitas yang terjadi di Desa Bendolo komunikasi merupakan faktor penghambat dalam melaksanakan program pelatihan dan pendampingan dalam rangka memajukan perekonomian masyarakat, komunikasi masyarakat yang kurang mampu mengutarakan pendapat di depan umum sehingga Pemerintah Desa Bendolo mengalami kesulitan dalam menetukan program yang ingin di laksanakan.

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah bahwa peningkatan perekonomian desa tidak hanya bergantung pada ketersediaan fasilitas dan program pemerintah, tetapi juga pada kemampuan pemerintah desa dalam mengelola partisipasi masyarakat secara aktif. Diperlukan sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan instansi terkait untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi aspek strategis dalam memperkuat kemandirian ekonomi desa.

Rekomendasi Penelitian bagi Pemerintah desa perlu meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan manajerial dan teknis agar mampu merancang serta melaksanakan program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperkuat komunikasi dua arah dengan warga agar aspirasi dan potensi lokal dapat diakomodasi dengan baik. Bagi Masyarakat diharapkan lebih aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan pemberdayaan, seperti pelatihan pertanian, peternakan, dan kewirausahaan. Partisipasi yang aktif akan mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2014). *Pertumbuhan Wilayah dan Wilayah Pertumbuhan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 91.
- Amiruddin, Z.A. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ats Tsaqofi, A., Novita Sari, A., Azzahrah, A., & Nurbaeti, C. (2020). Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Bitung Jaya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. *Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial*, 18(3), 60–65. <http://jurnaldialektika.com>
- Duval, R. (2018). Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar). Revemat: Revista Eletrônica de Educação Matemática, 13(1), 1689–1699.
- Suharto. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Implementasi UU Desa (Analisis Implementasi UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa). Senas POLHI, 1, 19. <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/SENASPOLHI/article/download/2431/2411>
- Dwipayana, A. (2013). *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment (IRE).
- Haryanti, N. (2019). Metode Penelitian Ekonomi, Bandung: Manggu,
- Huda, N. (2015). *Hukum Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Setara Pres.
- Kansil, Cst dan Christine ST Kansil. (2015). *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Lincoln, S. A. (2015). *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UPP AMPYKPN.
- Miles, M. and Huberman A. M. (1992). *Qualitatif data Analisis*, Edisi Bahasa Indonesia, Jakarta: UII Press.
- Nardin, Y. (2019). Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Bumdes. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 8(3), 140–145. <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/1799>
- Nurcholis, H. (2011), *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga.
- Retnowati, E., Kusumaputra, A., & Hastuti, N. T. (2022). Memperkuat Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Aktualisasi Otonomi Desa Melalui Deregulasi Kelembagaan Yang Mengurus Desa. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(1), 40–48. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.1.2022.40-48>
- Sunarno, S. (2006). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syakuni HR,. (2003). *Akses Dan Indikator Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik*. Jakarta: Lembaga Kajian Hukum dan Kebijakan Otonomi Daerah.
- Todaro, M.P. et al, (2016). *Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga.